

**HUKUM JUAL BELI GAMBAR *VECTOR* PORNOGRAFI PERSPEKTIF**

**YUSUF AL-QARDHAWI**

**(Studi Kasus Di Akun Instagram Studiobe\_art)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SITI NURHALIZAH**

**NIM. 24.15.3.076**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**HUKUM JUAL BELI GAMBAR VECTOR PORNOGRAFI PERSPEKTIF**

**YUSUF AL-QARDHAWI**

**(Studi Kasus Di Akun Instagram Studiobe\_art)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**OLEH:**

**SITI NURHALIZAH**  
**NIM. 24.15.3.076**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN**

**HUKUM JUAL BELI GAMBAR *VECTOR* PORNOGRAFI PERSPEKTIF**

**YUSUF AL-QARDHAWI**

**(Studi Kasus Di Akun Instagram Studiobe\_art)**

Oleh:

**SITI NURHALIZAH**

**NIM. 24.15.3.076**

Menyetujui:

Pembimbing I



**Drs. Abd. Rahman Harahap, MA**  
**NIP: 19620714 198803 1 006**

Pembimbing II



**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP: 19770127 200710 2 002**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalah,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-SU Medan



**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM JUAL BELI GAMBAR VECTOR PORNOGRAFI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Di Akun Instagram Studiobe\_art)** Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 30 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 30 Maret 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua,



**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris,



**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota



**1.Drs. Abd. Rahman Harahap, MA**  
NIP. 19620714 198803 1 006



**2.Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002



**3.Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum**  
NIP. 19571230 198803 1 003



**4.Ahmad Zuhri, S.Ag, M.A**  
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sumatera Utara



**Dr. H. Abdurrahman, Lc., M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhalizah

NIM : 24.15.3.076

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“HUKUM JUAL BELI GAMBAR *VECTOR* PORNOGRAFI  
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Di  
Akun Instagram Studiobe\_art)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan didalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Siti Nurhalizah**  
**NIM. 24.15.3.076**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “HUKUM JUAL BELI GAMBAR *VECTOR* PORNOGRAFI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Di Akun Instagram Studiobe\_art)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu pada proses dan dengan melihat akad yang terjadi di antara para pihak jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art yang objeknya bertentangan dan tidak sesuai dengan adab islam (pornografi) maka diharamkan. Dimana menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi bahwasanya menggambar foto wanita yang tampil sensual, telanjang, dan mengumbar aurat hal tersebut tetap diharamkan sebab objek yang aslinya sudah haram, maka ketika di gambar tentu gambarannya pun menjadi haram terlebih lagi apabila untuk diperjualbelikan. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana konsep jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art, bagaimana pelaksanaan jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art, bagaimana hukum jual beli gambar *vector* pornografi perspektif Yusuf Al-Qardhawi di akun instagram Studiobe\_art. Penelitian ini dilakukan di akun instagram Studiobe\_art. Metode yang digunakan dalam menghimpun data adalah penelitian lapangan (*field research*) digabung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Tipe penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan pendekatan *conseptual* dan *case approach*. Bahan dikumpulkan melalui wawancara dengan owner Studiobe\_art. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art perspektif Yusuf Qardhawi ialah harus melihat gambar itu sendiri untuk tujuan apa, dimana dia itu diletakkan, dan apa tujuan pelukisnya itu. Tujuan penjual menjual gambar *vector* pornografi adalah untuk mencari rezeki, tujuan pembeli memesan dibuatkan gambar *vector* pornografi adalah untuk dimiliki sendiri dan dipajang dirumah. Artinya yang sudah pasti bahwa objek gambar mempunyai pengaruh soal haram dan halalnya. Gambar yang objeknya menyalahi aqidah dan syariat serta tata kesopanan agama maka semua orang islam mengharamkannya.

Kata Kunci: Hukum, Jual Beli, Gambar *Vector*.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul akhir* kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***HUKUM JUAL BELI GAMBAR VECTOR PORNOGRAFI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (STUDI KASUS DI AKUN INSTAGRAM STUDIOBE\_ART)*** dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Masnah dan Ayahanda tercinta Aman Syahri yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikala penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada saudara-saudara kandung penulis, MHD. Hadian Sofie, Asnawi Asrof, Meisyah Putri Elfira dan Aidil Fitrah yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini. Serta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara beserta para wakil Rektor;
2. Bapak dekan yaitu Ardiansyah, LC, MA, selaku pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU;
3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai Pembimbing II yang tulus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi pahala amal jariyah Aamiin;
4. Ibu Cahaya Permata, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
5. Bapak Drs. Abd. Rahman Harahap, MA selaku Pembimbing I penulis yang sudah memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman teristimewa Nur Eliza, S.S, Putri Fatimah Nasution, S.Pd, Suci Indah Syahfitri, S.E dan Nurul Fathiya Rabbany, S.Pd. Yang selalu mendukung penulis untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
7. Terkhusus untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis: Nurhalizah, SH,

Nurfadillah Atmajida, SH, Rosidah Rizky, SH, Putri Indah Sari, SH, Haniah Irba, Evi Rahayu, SH, Riskeyani Bintang, SH, Eka Putri Utamima, SH dan keluarga muamalah kelas B angkatan 2015;

8. Seluruh pihak yang sudah membantu dan mendoakan perjalanan penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan ini, semoga usaha ini di ridhoi Allah SWT, dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah SWT, penulis memohon ampun dan kepada pembaca penulis mohon maaf.

Wassalam,  
Medan, Maret 2021  
Penulis

**Siti Nurhalizah**  
**NIM: 24.15.3.076**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritis .....	9
F. Hipotesis .....	12
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	18
A. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
B. Objek Jual Beli .....	23
C. Macam-macam Jual Beli .....	24
D. Konsep Jual Beli Gambar <i>Vector</i> Pornografi .....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
B. Sejarah Instagram .....	28
C. Sejarah Gambar <i>Vector</i> .....	33
D. Sejarah akun Instagram Studiobe_art .....	36
E. Proses Pembuatan Gambar <i>Vector</i> di akun Instagram Studiobe_art .....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi.....	42
B. Pelaksanaan Jual Beli Gambar <i>Vector</i> di akun Instagram Studiobe_art .....	48
C. Hukum Jual Beli Gambar <i>Vector</i> Perspektif Yusuf al-Qardhawi di akun Instagram Studiobe_art.....	52
D. AnalisisPenulis .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.<sup>1</sup> Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalah yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam pengertian lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta.<sup>2</sup> Hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Salah satu bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalah ialah jual beli (*bai'*). Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada pasal 20 ayat 2 *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 2

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.118

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung - RI, 2011) , h.10

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan dan telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. An-Nisa' (4) ayat 29 :

عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta saudara kita dengan jalan yang batil (tidak baik) serta menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang sama-sama saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam melakukan transaksi jual beli karena akan merugikan salah satu pihak serta mendzaliminya.

Bergesernya era tradisional menjadi era yang lebih modern mengakibatkan perubahan terasa pada setiap lini kehidupan termasuk dalam transaksi jual beli. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang setiap saat mengakibatkan transaksi jual beli yang terjadi semakin beragam baik dari segi caranya maupun objeknya, misalnya jual beli suatu karya seni.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2012), h.44

Keindahan dapat tercipta dari banyak media, salah satunya media seni, baik seni rupa, seni sastra, seni ruang maupun seni suara. Termasuk dalam seni rupa misalnya berupa lukisan, kaligrafi, patung, fotografi, dan lain-lain. Perkembangan seni rupa kini melaju bersama perkembangan seni rupa lain yang dihasilkan berbagai masyarakat di dunia. Perkembangan ini disebut seni rupa kontemporer yang dianggap sebagai cermin perkembangan dan perubahan masyarakat kontemporer yang bersifat global.<sup>5</sup>

Salah satu transaksi jual beli karya seni yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah jual beli lukisan digital. Lukisan digital adalah bentuk seni yang muncul di mana teknik melukis tradisional seperti cat air, minyak, impasto, dan lain-lain akan diterapkan dengan menggunakan digital melalui sebuah komputer.

Melukis atau menggambar menggunakan aplikasi pada komputer banyak sekali terjadi di masa sekarang ini. Adanya jasa pembuatan gambar ilustrasi yaitu membuat foto asli menjadi kartun seperti gambar *vector*, *wpap*, *line art*, *karikatur*, dan semisalnya. Hampir semua yang digambar adalah objek manusia. Program aplikasi yang paling sering digunakan oleh penjual adalah Adobe Illustrator dan Corel Draw.

Gambar *vector* adalah sebuah gambar yang dihasilkan dari perpaduan antara titik dan garis dengan rumusan matematika, sehingga membentuk sebuah poligon yang menggambarkan objek gambar tertentu dan metode menampilkan citra grafis atau gambar dengan memakai sejumlah garis lurus

---

<sup>5</sup> Budi Adi Nugroho, *Visual Tradisi dalam Karya Seni Lukis Kontemporer Sebagai Wujud Artistik Pengaruh Sosial Budaya*, (Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2014), h.100

yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik sinar elektron di atas layar monitor, jadi gambar dipandang sebagai sekumpulan garis-garis.<sup>6</sup>

Praktek jual beli gambar *vector* sering dilakukan oleh masyarakat terutama kaum muda pada zaman sekarang ini. Gambar *vector* dijual melalui cara pemesanan terhadap objek gambar diri manusia oleh pembeli kepada penjual dan diserahkan ketika barang yang dipesan telah jadi dibuat. Tujuan setiap orang memesan gambar *vector* adalah untuk kado ulang tahun, kado wisuda, kado hari jadi, maupun untuk dimiliki sendiri dan dipajang di rumah. Gambar *vector* ini tumbuh subur dikarenakan karya seni yang indah dihasilkan dari kecanggihan teknologi dan harga yang terjangkau. Adapun tempat untuk pembuatan jasa gambar *vector* ini yaitu di akun instagram Studiobe\_art. Pemilik dari usaha gambar *vector* tersebut adalah seorang yang beragama islam, sudah hobinya menggambar atau melukis sejak lama dan mengubah hobinya itu menjadi sebuah mata pencaharian setelah mengamati banyaknya transaksi jual beli gambar *vector*.

Setiap orang memiliki keinginan untuk menikmati keindahan dalam kehidupannya, misalnya menghias tubuhnya atau tempat tinggalnya. Hal itu dilakukan dengan berbagai tujuan misalnya sebagai hobi, sekedar koleksi, atau yang lainnya. Mengingat para Imam mazhab sepakat mengenai keharaman menggambar, memajang dan menjualnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andi, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, (Semarang : Wahana Komputer, 2005), h.485

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu ma'anil hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Ide Press, 2016), h. 74

Permasalahan lukisan ini terdapat pada hadis-hadis Rasulullah SAW yang berpendapat mengenai lukisan yaitu :

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَشْنَنِ حَدَّثَنَا  
 بِخِيٍّ (( وَهُوَ الْقَطَانُ )) جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ هَلَلٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ  
 لَهُ (( حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ هَلَلٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ  
 صَلَّى هَلَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ  
 8 لَكُمْ أَخْرُجُوا مَا خَلَقْتُمْ (رواه مسلم)

Artinya : Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir; dalam sanad lain, Ibnu al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Yahya al-Qathan. Semuanya dari Ubaidullah; dalam sanad lain, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelukis gambar- gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, hidupakanlah gambar -gambar yang kalian lukis itu!"(HR. Muslim)<sup>9</sup>

Para sahabat kami dan ulama lainnya mengatakan, bahwa menggambar makhluk bernyawa adalah sangat diharamkan, dan ini termasuk perbuatan dosa besar, karena pelakunya diancam dengan ancaman keras yang disebutkan di dalam hadis, baik ia membuatnya dengan sesuatu yang dihinakan ataupun lainnya, jadi membuatnya dengan apapun adalah haram karena perbuatan ini berarti menyerupai ciptaan Allah *Ta'ala*, baik gambar itu dibuat pada pakaian, hampan, dinar, dirham (uang logam), uang kertas, bejana (wadah), dinding dan unta pelana pepohonan, gambar membuat lainnya. Adapun ataupun

<sup>8</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar al-Fikr, 1981), h.

91-92

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, (Jakarta : Almahira, 2012), h. 343

sebagainya yang bukan makhluk hidup (bernyawa) maka tidak haram. Demikian hukum membuat gambar.<sup>10</sup>

Hadis Rasulullah SAW di atas merupakan salah satu hadis dari banyaknya hadis yang mengisyaratkan pelarangan terhadap lukisan makhluk bernyawa, termasuk dalam hal ini adalah manusia. Jika melukis manusia secara umum saja sudah dilarang apalagi melukis gambar-gambar yang disembah selain Allah, seperti gambar Isa al-Masih bagi orang-orang Kristen atau sapi bagi orang-orang Hindu dan lukisan-lukisan wanita yang tampil sensual, telanjang, dan mengumbar aurat. Termasuk juga gambar orang berzina dan melakukan penyimpangan seksual, seperti lesbian dan gay, baik itu dilukis dalam bentuk tradisional maupun digital. Jika ingin membuat karya seni buatlah yang tidak di larang Allah dan Rasul-Nya.<sup>11</sup>

Islam, dalam Haram dan Halal kitabnya dalam Al-Qardhawi Yusuf menjelaskan mengenai gambar sebagai berikut :

ومن المقرر أن لو ضوع الصورة أشرا في الحرمة أو غيرها وال يخالف مسلم في تحريم الصورة إذا كان موضوعها مخالفا لعقائد إله سالم ، أو شرائعه وادابه ، فتصوير النساء عاريات ، وإبراز مواضع التوشة والفتنة منهن ، ورسمهن أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشهوات ، موقظة للغرائز الدنيا ، كما قوى ذلك واضحا في بعض المجالات والصحف ، ودور (( السينما )) . . كل ذلك مما ال شك في حرمة وحرمة تصويره ،

---

<sup>10</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), h.179

<sup>11</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : P.T Berkat Insani, 2014), h. 97

ف هذ تاهى اذ تقا تم رحو ، ساذ لاد لع هوشن تم رحو بت اكملأ وأ تويد بلاى  
هقد هاشمو هت يورد لاد صقلا تم رحو ، ناردجلاد لع هق يلع تو ، ت لاجملأو

12.

Artinya : Gambar-gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampakkannya bagian-bagian khas wanita dan tempat-tempat yang membawa fitnah, dan digambar dalam tempat-tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggairahkan kehidupan duniawi sebagaimana yang kita lihat di majalah-majalah, surat-surat kabar dan bioskop, semuanya itu tidak diragukan lagi tentang haramnya baik yang menggambar, yang menyiarkan ataupun yang memasangnya di rumah-rumah, kantor-kantor, dan toko-toko dan digantung di dinding-dinding. Termasuk juga haramnya kesengajaan untuk memperhatikan gambar-gambar tersebut.<sup>13</sup>

Menggambar foto wanita yang tampil sensual, telanjang, dan mengumbar aurat hal tersebut tetap diharamkan sebab objek yang aslinya sudah haram.

Maka ketika digambar tentu gambarannya pun menjadi haram terlebih lagi apabila untuk diperjualbelikan.

Dari pemaparan di atas, maka dalam hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM JUAL BELI GAMBAR VECTOR PORNOGRAFI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus di Akun Instagram Studiobe\_art)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art?

---

<sup>12</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1997), h. 104

<sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), h.

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art?
3. Bagaimana hukum jual beli gambar *vector* yang mengandung unsur pornografi di akun instagram Studiobe\_art ditinjau dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli gambar *vector* yang mengandung unsur pornografi di akun instagram Studiobe\_art ditinjau dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti sebagai tambahan informasi dan menambah wawasan bagi penulis dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan

dengan hukum jual beli gambar *vector* pornografi perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami tentang hukum jual beli gambar *vector* pornografi sesuai dengan hukum islam bagi pihak yang terkait. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kerangka Teoritis

Jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>14</sup>

Jual beli dalam Islam menjadi sebuah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka atau bisa juga disebut proses memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah yaitu zat barangnya bukan merupakan barang haram dan cara mendapatkannya juga bukan dengan cara yang haram. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan dan telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-

---

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 101

rukunnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan maka jual beli dianggap tidak sah. Rukun jual beli antara lain :

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad baik pembeli maupun penjual)
2. Objek Jual Beli
3. Ijab Kabul (*shighat*)
4. Nilai tukar pengganti barang.

Terkait dengan *aqidain* (dua orang yang berakad) maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakad dan dua orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras maka jual beli itu tidak sah.

Untuk objek jual beli terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Keberadaan barang tersebut harus tampak
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat
3. Dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual
4. Diserahkan langsung ketika akad.

Dari segi *shighat* yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah *muamalah* yaitu *an taradin minkum* (suka sama suka/saling memiliki kerelaan).

Terkait dengan nilai uang/nilai tukar barang yang dijual maka ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Suci (Tidak boleh barang najis)
2. Dapat diserahkan terimakan atau dipindahkan

3. Ada manfaatnya
4. Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya
5. Diketahui oleh penjual dan pembeli.

*Tashwir* secara bahasa berarti merupa, menggambar, atau membentuk. Selain *tashwir*, juga terdapat istilah turunan dari *tashwir*, yakni *shurah* dan *mushawwir*. *Shurah* adalah hasilnya, berupa gambar, bentuk karya. Dan *mushawwir* adalah orang yang melakukannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan dalil yang berasal dari hadis, menurut syariat Islam orang-orang yang menggambar (*tashwir*) gambar makhluk bernyawa akan diganjar beberapa hal, antara lain:

1. Di akhirat ia akan mendapatkan siksa yang paling berat. Setiap gambar akan diberikan jiwa dan menyiksanya di neraka. Akan keluar *unqun* sejenis binatang dari neraka dan menyiksa para tukang gambar.
2. Orang yang menggambar makhluk bernyawa di akhirat akan dipaksa untuk menghidupkan gambar (*shurah*) ciptaannya, padahal ia tidak bisa. Ini dianggap sebagai bentuk ejekan dari Allah Sang Pencipta Segala Sesuatu.
3. Orang yang memiliki *shurah* di rumahnya akan berakibat malaikat pembawa rahmat tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Hal ini berarti kerugian yang besar bagi si pemilik rumah.
4. Larangan ini hanya berlaku untuk gambar makhluk bernyawa. Apabila yang digambar bukanlah makhluk bernyawa, maka tidak ada masalah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Hassan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama Jilid 1*, (Bandung: CV Diponegoro, 2003), h.347

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktek jasa pembuatan gambar *vector* di akun instagram Studiobe\_art belum sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi. Karena foto yang mengandung unsur pornografi sudah tidak diragukan lagi tentang haramnya baik yang menggambar, yang menyiarkan ataupun yang memasang dan memajangnya, bahwa gambar yang objeknya itu menyalahi aqidah dan syariat serta tata kesopanan agama, semua orang islam mengharamkannya.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di akun Instagram Studiobe\_art.

### **2. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>17</sup> Dan bersumber dari hasil studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan yakni pemilik akun instagram Studiobe\_art.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tiga sumber bahan hukum tersebut dikemukakan sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan pustaka yang berisikan buku *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islami* yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi. Dan akun instagram Studiobe\_art tempat objek penelitian

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 95

dengan teknik wawancara kepada pihak penjual terkait hukum jual beli gambar *vector* pornografi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu literatur yang membahas mengenai jual beli yakni Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendi Suhendi, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Andri Soemitra.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak yang dijadikan sebagai informasi.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis mewawarai pemilik akun instagram Studiobe\_art.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa: hasil wawancara, hasil rekaman, catatan pribadi dari narasumber yang

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 149

diperlukan dalam penelitian. Dimana penelitian dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai kesesuaian hukum jual beli gambar *vector*.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti ketiga tahapan tersebut sebagai sesuatu yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli, macam-macam jual beli, dan konsep jual beli gambar *vector* pornografi.

Bab ketiga merupakan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah instagram, sejarah gambar *vector*, sejarah akun instagram Studiobe\_art, dan proses pembuatan gambar *vector* di akun instagram Studiobe\_art.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari biografi Yusuf al-Qardhawi, pelaksanaan jual beli gambar *vector* di akun instagram Studiobe\_art, hukum jual beli gambar *vector* pornografi perspektif Yusuf al-Qardhawi di akun instagram Studiobe\_art, dan analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual<sup>1</sup> sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup> Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup>

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologis atau bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>4</sup> Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*syira*), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual tetapi jual beli sekaligus. Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.478.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

<sup>3</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 15.

<sup>4</sup> Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h.344.

ungkapan perdagangan, pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata yaitu, *tijarah, bai', dan syira'*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>5</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah proses saling menukar harta dalam bentuk barang dengan uang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.33

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.111

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h.64

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan Al- Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli antara lain:

1. QS. An-Nisa Ayat 29

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَيْطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>9</sup>

Sunnah 2.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ  
 أَيُّ الْكُتُبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ  
 الرَّجُلِ  
 بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2019), h.177

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim)

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>10</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Pada hakikatnya jual beli sebagai suatu transaksi yang diperbolehkan di dalam islam harus dilaksanakan berdasarkan syariat islam. Jual beli merupakan suatu transaksi yang akan dipandang sah dan mengikat apabila telah memenuhi beberapa hal yang disebut rukun dan syarat jual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: *Aqid* (Penjual dan Pembeli), *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*), *Ma'qud 'alaih* (Objek akad) dan nilai tukar pengganti barang (Uang).

### 1. Syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.22

- a. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
  - b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya.<sup>11</sup>
  - c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.
2. Syarat *Shighat (Ijab dan Qabul)*
    - a. *Ijab* dan *Qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
    - b. Kesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
    - c. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.
  3. Syarat *Ma'qud 'alaih* (Objek akad)
    - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
    - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
    - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

---

<sup>11</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), h.18

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>12</sup>
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.<sup>13</sup>

### C. Objek Jual Beli

Syarat objek yang diperjualbelikan yang diatur dalam KHES Pasal 76, yaitu:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

---

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.118

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.76

7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Berdasarkan uraian diatas salah satu objek barang yang dijualbelikan harus halal, dalam hal ini jual beli gambar *vector* di akun instagram Studiobe\_art yang mengandung unsur pornografi tidak diperbolehkan dan sudah jelas di haramkan karena objek yang aslinya sudah haram. Maka ketika digambar tentu gambarannya pun menjadi haram terlebih lagi apabila untuk diperjualbelikan.

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

##### **1. Akad Salam**

Akad *salam* atau pesanan erat kaitannya dengan akad jual beli. Bahkan menurut Imam 'Alauddin Al-Kasani, "*salam itu adalah jual beli*". *Salam* dan *salaf* mempunyai pengertian yang sama. Dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan *As-Salaf* yang artinya jual beli *salam*. Pengertian *salaf* yang artinya "*berutang*".

Akad *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri yang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika

penyerahan itu membutuhkan tenaga, dan biaya.<sup>14</sup> Secara garis besar, akad *salam* memiliki syarat yang sama seperti jual beli pada umumnya, tetapi lebih memiliki titik tekan pada objek yang diperjualbelikan. Sebab di dalam *salam* barang masih dalam tanggungan waktu tertentu sehingga harus dijelaskan spesifikasinya (jenis barang, ukuran, kualitas, dan kuantitas) di awal beserta dengan pembayaran diawal.

## 2. Akad Istishna'

Lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'a* ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istashna'a* yang artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Pengertian *istishna'* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.<sup>15</sup>

Jual beli *istishna'* juga diartikan sebagai akad dengan pihak produsen atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen. Jika materinya berasal dari pihak pemesan berlaku sebagai akad *ijarah*.<sup>16</sup>

Jual beli *istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai

---

<sup>14</sup>Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h.241

<sup>15</sup>Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.631

<sup>16</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.144

pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad *istishna'* sama halnya dengan *salam*, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa *istishna'* adalah jual beli dengan cara pemesanan dari pihak pembeli kepada pihak penjual yang objeknya merupakan suatu barang tertentu yang dipesan berdasarkan spesifikasi tertentu. Artinya, barang yang menjadi objek jual beli masih dalam tanggungan. Akad *istishna'* menyerupai akad *salam* dimana keduanya tergolong ke dalam jual beli barang yang belum berwujud. Hanya saja perbedaannya jual beli *salam* mensyaratkan pembayaran di awal saat kontrak sedangkan jual beli *istishna'* tidak demikian.

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun menurut Hanafiah, akad ini dibolehkan berdasarkan *istihsan* karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad

seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

#### **E. Konsep Jual Beli Gambar *Vector* Pornografi**

Kecanggihan teknologi yang terus berkembang setiap saat mengakibatkan transaksi jual beli yang terjadi semakin beragam baik dari segi caranya maupun objeknya, misalnya jual beli suatu karya seni. Salah satu transaksi jual beli yang banyak diminati saat ini adalah jual beli lukisan digital gambar manusia. Lukisan gambar manusia banyak dibuat dan diperjualbelikan dalam bentuk lukisan digital dengan menggunakan teknologi komputer salah satunya seperti gambar *vector*.

Gambar *vector* ini seolah menjadi *trend* yang pantas untuk diperjualbelikan mengingat sangat cocok untuk dijadikan hadiah atau kado bagi setiap orang maupun untuk dimiliki sendiri dan dipajang di rumah.

Gambar *vector* dijual melalui cara pemesanan terhadap objek gambar diri manusia oleh pembeli kepada penjual dan diserahkan ketika barang yang dipesan telah jadi dibuat.

Akun instagram Studiobe\_art menerima segala bentuk pesanan gambar *vector*. Dalam hal ini jual beli gambar *vector* di akun instagram Studiobe\_art yang mengandung unsur pornografi tidak diperbolehkan dan sudah jelas di haramkan karena objek yang aslinya sudah haram. Maka ketika digambar tentu gambarannya pun menjadi haram terlebih lagi apabila untuk diperjualbelikan.

## BAB III

### Gambaran Umum Objek Penelitian

#### A. Sejarah Instagram

Perusahaan Burbn, Inc. berdiri pada tahun 2010, perusahaan teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam *HTML5* peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. *Versi Burbn* yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan *iPhone* yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi Instagram.

Instagram berasal dari kata *insta* berasal dari kata *instan*, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan *foto instan*. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata *gram* berasal dari kata *telegram* yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan

menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram merupakan lakoran dari kata *instan* dan *telegram*.

Saat ini Instagram telah memiliki 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia . Pertambahan kepopuleran Instagram memberi kesempatan untuk pengguna dapat mempromosikan produk, merek, maupun bisnisnya lewat Instagram. Instagram menjadi salah satu sosial media yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung dan berinteraksi dengan konsumen. Suatu akun dapat mengunggah foto atau video (durasi maksimal 60 detik) sehingga konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan hingga promosi yang tengah berlangsung.

Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk membagi foto dengan cara mengunggahnya agar dapat dilihat oleh halayak. Sistem sosial pada aplikasi ini dengan menjadi pengikut akun satu sama lain. Dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna Instagram dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga memberi komentar terhadap foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur terpenting, dimana jumlah like berbanding lurus dengan tingkat kebagusan foto tersebut dan kepopuleran foto tersebut. Hal itu sangat berpengaruh dalam media sosial Instagram.

Sangat mudah sekali mendaftarkan diri di media sosial instagram ini. Oleh karena itu para Mahasiswa dapat menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengecek account instagramnya, melihat-lihat fashion trend terkini, tempat

nongkrong favorit terkini, toko online dan lain sebagainya. Namun para mahasiswa tersebut tenggelam di dalam dunia maya, sehingga tidak menyadari dampak negative yang ditimbulkan bagi pergaulan dan kehidupan sosialnya. Seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi pasti menimbulkan dampak negative, terlebih instagram yang banyak digemari anak-anak pada era ini.

Adapun fitur-fitur yang ada pada instagram, diantaranya:

1. Pengikut (followers), instagram memiliki sistem pengikut dimana sebuah akun dapat memiliki pengikut maupun menjadi pengikut (mengikuti) pengguna akun lainnya. Dengan adanya pengikut akan terjalin komunikasi antara sesama pengguna instagram jika sebuah akun mengunggah foto atau video, pengguna lainnya dapat merespon dengan like ataupun komentar.
2. Mengunggah foto (Upload), berbagi foto atau video merupakan fungsi utama dari instagram. Foto atau video yang diunggah didapatkan melalui kamera langsung ataupun yang sudah tersimpan di dalam galeri foto sebuah device.
3. Kamera, instagram dapat mengambil foto atau video secara langsung melalui fitur kamera instagram dan dapat juga disimpan di device pengguna. Tersedia efek-efek yang dapat mengatur warna foto sesuai keinginan pengguna.
4. Efek foto, pada awalnya instagram hanya memiliki efek yang dapat digunakan untuk menyunting foto sesuai keinginan pengguna. Tahun 2016 jumlah efek di instagram meningkat menjadi efek yaitu: Clarendon,

Gingham, Moon, Lark, Reyes, Juno, Slumber, Crema, Ludwing, Aden, Perpetua, Amaro, Mayfair, Rise, Hudson, Valencia, X-Pro II, Sierra, Willow, Lo-Fi, Inkwell, Hefe, dan Nashville.

5. Keterangan foto (caption), setelah proses editing foto akan dibawa ke halaman selanjutnya dimana foto akan diberi keterangan lebih lanjut menggunakan teks. Pengguna bisa mendeskripsikan foto yang diunggah menggunakan fitur keterangan foto, menyebutkan pengguna lain dan memberi hashtag.
6. Arroba (@), sama seperti sosial media lain seperti Twitter dan Facebook instagram memiliki fitur arroba untuk menyinggung atau menyebut pengguna lainnya di instagram. Pengguna dapat menyebutkan atau menyinggung pengguna lain di kolom komentar. Menyebut atau menyinggung pengguna lain dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna tersebut terkait dengan foto atau video yang diunggah.
7. Geotagging, di bagian lain dalam halaman yang sama dengan caption, pengguna akan menemui fitur geotagging, dimana pengguna dapat memasukkan lokasi dimana foto atau video diambil maupun diunggah.
8. Jejaring sosial, dalam berbagai foto atau video pengguna tidak hanya dapat melakukannya di instagram saja, melainkan dapat terunggah pula ke akun sosial media lainnya yang terhubung dengan halaman instagram pengguna. Pengguna perlu mensinkronkan akun sehingga jika pengguna mengunggah foto atau video di salah satu sosial media, maka sosial media lainnya secara otomatis akan mengunggah hal yang sama.

9. Tanda suka (like), instagram memiliki fitur ntuk merespon sebuah foto atau video. Pengguna lain yang melihat foto atau video dapat mengungkapkan rasa suka terhadap postingan tersebut melalui tombol tanda suka (like).
10. Komentar (comment), selain like pengguna juga dapat memberikan komentar terhadap foto atau video yang diunggah dan berinteraksi untuk membicarakan pendapat terkait foto atau video tersebut.
11. Bagikan (share), pengguna dapat membagikan foto atau video seseorang untuk dilihat oleh orang lain yang diikuti pengguna tersebut.
12. Populer (explore), bila sebuah foto masuk ke dalam halaman populer maka foto atau video tersebut tergolong populer secara global maupun populer di kalangan orang-orang yang diikuti oleh pengguna.
13. Instagram stories, merupakan fitur terbaru yang ditawarkan oleh instagram. Pengguna dapat mengunggah foto atau video secara real time dan foto akan bertahan dalam waktu 24 jam, setelah 24 jam foto atau video tersebut tidak dapat ditampilkan.
14. Profil bisnis, yaitu sebuah fitur yng diluncurkan instagram beberapa waktu yang lalu yang membuat toko online semakin laris. Profil bisnis instagram membuat calon konsumen atau pelanggan dijangkau dengan lebih baik dan membuat profil bisnis akun instagram kamu lebih terpercaya dan hasil dagangan lebih cepat laku. Dengan adanya profil bisnis instagram ini mempermudah penjual untuk mempromosikan toko online atau barang dagangannya.

15. Penandaan foto dengan bendera, menandai foto dengan sebuah bendera berfungsi bila pengguna ingin melakukan pengaduan terhadap pengguna instagram lainnya. Hal ini dilakukan bila sebuah foto mengandung unsur pornografi, ancaman, foto curian ataupun foto yang memiliki hak cipta. Dalam menandai sebuah foto dengan bendera informasi mengenai pihak yang telah menandainya akan tetap dijaga kerahasiannya. Para pengguna lainnya juga dapat melaporkan foto yang bukan milik mereka di saat menemukan suatu foto dengan pelanggaran-pelanggaran yang sama.<sup>1</sup>

## **B. Sejarah Gambar *Vector***

Seiring dengan perkembangan seni ilustrasi telah memberikan rona visual dalam keterlibatannya dengan dunia komunikasi. Hal ini menjadi penting karena ilustrasi jika dipandang dalam konteks sejarah telah memberikan andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah suatu peradaban. Bukan itu saja, bahkan sampai saat ini keterlibatannya semakin aktif menyertai proses komunikasi yang bersifat global. Ilustrasi pun mengalami perkembangan baik fungsi, corak, maupun tekniknya mulai dari ilustrasi pengiring teks, sampai pada ilustrasi yang tidak terkait dengan teks. Coraknya pun sudah sangat beragam mulai dari yang realis sampai penggambaran secara manual sampai pada ilustrasi dengan teknik komputer grafis.

Mengeksplorasi kemampuan kreatif melalui program komputer untuk membuat karya seni visual berupa gambar ilustrasi memiliki keunggulan

---

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 20 Januari 2021, Pukul, 08.54

untuk kebutuhan reproduksi, berdasarkan cara penyimpanan atau pembentukannya gambar dapat dihasilkan proses digital, yaitu gambar *vector*.

Gambar *vector* adalah sebuah gambar yang dihasilkan dari perpaduan antara titik dan garis dengan rumusan matematika, sehingga membentuk sebuah poligon yang menggambarkan objek gambar tertentu dan metode menampilkan citra grafis atau gambar dengan memakai sejumlah garis lurus yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik sinar elektron di atas layar monitor. Jadi gambar dipandang sebagai sekumpulan garis-garis.<sup>2</sup>

Lokasi dari gambar *vector* disebut dengan control points atau nodes, dimana lokasi dari setiap titik memiliki posisi yang pasti berdasarkan sumbu x dan y pada sebuah bidang kerja. Pada gambar *vector* setiap garis atau titik dapat ditambahkan berbagai atribut seperti bentuk, ketebalan garis, kurva, warna garis, serta warna isi.

Beberapa aplikasi bisa digunakan untuk membuat atau menyunting gambar *vector*. Untuk membuat atau menyunting gambar *vector* pada komputer bisa menggunakan aplikasi desain grafis seperti Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, atau Corel Designer. Objek-objek yang dapat dihasilkan dari gambar *vector* antara lain bujur sangkar, lingkaran, segi tiga, poligon untuk gambar 2D dan bola, kubus, limas, tabung untuk gambar *vector* 3D.

Kelebihan dari gambar *vector* ini adalah gambar *vector* sangat fleksibel karena dibentuk oleh rumus matematika. Ia bisa diperbesar atau diperkecil

---

<sup>2</sup>Andi, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, (Semarang: Wahana Komputer, 2005), h.485

tanpa perlu mengurangi kualitas gambar. Yang perlu dilakukan oleh komputer hanyalah menggambar ulang gambar tersebut dengan ukuran yang baru. Mengingat bekerja dengan rumus matematika, maka gambar ini bisa dianimasikan dengan sangat mudahnya. Komputer hanya perlu melakukan penghitungan-penghitungan rumus matematika yang ada di animasi *vector* tersebut.<sup>3</sup>

*Vector* adalah serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk, garis, dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Ukuran file relatif kecil dan jika diubah ukurannya kualitasnya tetap. Contoh file vektor adalah .wmf, swf, cdr dan .ai. Dan sering dipakai dalam membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clipart dsb.

Gambar yang berbasis *vector* tidak tergantung pada resolusi sehingga dapat di ubah ukurannya dan di cetak pada resolusi berapapun tanpa merusak kualitas detailnya. Oleh karna itu, gambar-gambar yang berbasis *vector* merupakan pilihan terbaik untuk menampilkan suatu gambar dengan detail garis dan ukuran ketebalan tertentu serta adanya kemungkinan perubahan ukuran.

Gambar *vector* adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik dan digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar pada saat ini. Ada banyak perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk membuat atau memodifikasi gambar *vector*. Diantaranya Adobe Illustrator dan Corel Draw adalah aplikasi-aplikasi yang cukup populer hingga saat ini.

---

<sup>3</sup>Gregorius Agung, *Animasi Web dengan Adobe LiveMotion*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), h.4.

### C. Sejarah akun Instagram Studiobe\_art

Aplikasi Instagram sudah sangat terkenal dikalangan remaja hingga orang tua, karena Instagram semakin kesini semakin lengkap fiturnya. Aplikasi Instagram juga sangat berperan penting dikalangan usia, karena di aplikasi Instagram kita dapat menuangkan bakat kita. Bahkan Aplikasi Instagram juga dapat melakukan transaksi jual beli seperti salah satu akun instagram Studiobe\_art.



Studiobe\_art bergabung pada aplikasi instagram sejak tahun 2015. Roby Iskan selaku owner dari Studiobe\_art mulai menyukai dunia desain dan seni menggambar sejak duduk di bangku kelas II SMK jurusan komputer dan sangat menyukai mata pelajaran desain grafis. Berawal dari sekedar hobinya mempelajari desain dan mencoba membuat gambar *vector* kemudian memposting gambar *vector* ke aplikasi instagram dan banyak teman-temannya yang menyukai hasil karyanya. Ada salah satu temannya yang memberikan saran untuk menjual gambar *vector* karyanya tersebut, alasannya yaitu kebanyakan orang-orang merasa bosan akan foto mereka karena hanya foto

hasil jepretan kamera saja sehingga tidak ada yang terlalu spesial atau menarik, dan pada saat itu hanya sebagian orang saja yang menjual gambar *vector* ini. Menganggap hal ini adalah peluang bisnis yang bagus setelah mengamati banyaknya transaksi jual beli gambar *vector* pada saat ini maka ia mengubah hobinya itu menjadi mata pencaharian ia mulai menjual gambar *vector* sampai sekarang ini.<sup>4</sup>

Akun instagram Studiobe\_art sudah memposting hasil karya gambar *vector* nya sebanyak 105 postingan dan memiliki 894 followers di instagram.<sup>5</sup> Gambar *vector* ini seolah menjadi *trend* yang pantas untuk diperjualbelikan mengingat sangat cocok untuk dijadikan hadiah atau kado bagi setiap orang maupun untuk dimiliki sendiri dan dipajang di rumah. Studiobe\_art ini berada di kota medan, banyak juga yang memesan dari luar kota medan maka pengirimannya melalui jasa ekspedisi.

#### **D. Proses Pembuatan Gambar *Vector* di akun Instagram Studiobe\_art**

Gambar *vector* termasuk ke dalam lukisan digital sebagai bentuk seni dimana pengembangan dari teknik melukis tradisional yang kemudian dituangkan ke dalam perangkat digital melalui sebuah komputer dan perangkat lunak. Melukis atau menggambar dengan komputer pasti memerlukan alat, alat yang dibutuhkan adalah perangkat keras yaitu CPU atau laptop, perangkat

---


<sup>4</sup> Roby Iskan, Owner, Wawancara melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 24 Desember 2020 pukul.

<sup>5</sup> Akun instagram, Studiobe\_art, pada tanggal 04 Januari 2021, pukul 14.44


lunak yaitu aplikasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, dan yang dibutuhkan adalah perangkat cetak atau printer.<sup>6</sup>

Proses pembuatan gambar *vector* yang dilakukan di akun instagram Studiobe\_art menggunakan aplikasi Corel Draw. Corel Draw adalah editor grafik *vector* yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak. Langkah-langkah membuat gambar *vector* dengan menggunakan Corel Draw ialah sebagai berikut:

**Langkah pertama:** Buka perangkat lunak Corel Draw kemudian masukkan gambar dengan cara klik menu *file > import*.




**Langkah kedua:** Klik kanan pada objek gambar lalu klik *lock object*, tujuannya adalah untuk mengunci objek agar objeknya tidak bergeser apabila tanpa sengaja terpilih oleh *cursor mouse*.




<sup>6</sup>Sugiyanto, *Seni Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.18.


**Langkah ketiga:** Klik foto tersebut dan pada menu *bar* pilih *Effects > Transform > Posterize*. Tentukan levelnya sesuai selera lalu pilih OK.




**Langkah keempat:** Lakukan proses *tracing* dengan *bezier tool*. Proses *tracing* ini yang paling menentukan. Lakukan *tracing* seperti menggambar biasa, buat garis-garis terpisah dengan klik *move tool* dan klik lagi pada *bezier tool* lakukan keseluruhan sampai selesai.



**Langkah kelima:** Lakukan *coloring* dengan beralih *Toolbox* kiri Corel Draw pilih *fill tool* > *fountain fill*. Pewarnaan atau juga disebut *coloring* menjadi suatu hal yang sangat penting.



**Langkah keenam:** Beri tulisan dengan menggunakan *text tool* pada *Toolbox*. *Text tool* adalah *tool* yang digunakan untuk menyisipkan *text* dalam lembar kerja Corel Draw.



**Langkah ketujuh:** Jika mempunyai logo maka masukkan logo ke dalam lembar kerja Corel Draw. Fungsi dari logo adalah untuk membedakan hasil karya kita dengan orang lain.



**Hasil Akhir:**



Hasil akhir foto yang diubah menjadi gambar *vector* dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak Corel Draw.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

##### 1. Riwayat Hidup

Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Haris r.a.<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri.

Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam, sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.<sup>2</sup> Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, h. 399.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, h. 153.

Al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

## 2. Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar Al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dan sebagainya. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di Al-Ilzamiyah dan sorenya di Al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah Al-Ilzamiyah, Yusuf Al-Qardhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan Al-Azhar di Thantha.

Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan Yusuf Al-Qardhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan

inipun dia lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.<sup>3</sup>

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiaikan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan TafsirHadits di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertasi “Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial”, ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Jauzie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan

---

<sup>3</sup> Muhammad al-Madjzub, *‘Ulama wa Mufakkirin ‘Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977),h. 442-443.

mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa superior atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.<sup>4</sup> Itulah sebabnya Yusuf Al-Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Jabatan Struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf Al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Yusuf Al-Qardhawi juga dikenal sebagai seorang tokoh penyeru Aliran Keadilan Islam (al-Washatiyah al-Islamiyah) yang memadukan antara nilai-

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), cet 1, h. 4.

nilai kemurnian dan pembaruan, mengikat pemikiran dan pergerakan, mempertimbangkan semua aspek fikih antara lain Fiqh al-Sunnah, fiqh al-Maqasid, Fiqh al-Aulawiyat dan pertimbangan keteguhan ajaran Islam dan tuntutan perubahan zaman dan kekinian, berpegang teguh dengan nilai-nilai lama yang bermanfaat, menerima kehadiran masalah baru yang berguna menjadikan masa lalu sebagai pengajaran, memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang dan menyongsong kehadiran masa depan Islam yang gilang-gemilang.

### 3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, diantaranya:

- a. Fatawa Mu'ashirah
- b. Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam, dialih bahasakan dengan judul "Karakteristik Islam (Kajian Analitik)".
- c. Fi Fiqh al Aulawiyyaat Dirasah Jadidah Fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting Dari yang Penting)".
- d. Al-Ijtihad fi asy Syari'ah al-Islamiyyah.
- e. Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat).

- f. Ash Shahwah Al-Islamiah, Bain al Ikhtilaf al Masyru' wa at Tafarruq al Madzmum (Fiqh al Ikhtilaf).
- g. Asas al-Fikr al- Hukm al-Islam (Dasar Pemikiran Hukum Islam).
- h. Al-halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam).
- i. Al-'Aqlu wa al-'Ilm f ail –Qur'an al-Karim, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Setiawan dengan judul Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan.
- j. Al-Iman wa al-Hayah (Iman dan Kehidupan).
- k. Kaifa Nata'amal Ma'a As-sunnah An-Nabawiyyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw).
- l. As-sunnah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa al-Hadharah.
- m. Syariat Islam di Tantang Zaman.
- n. Al Islam Bain Subhati Adallafin wa Akazib al Muftarin.
- o. Madrasah Imam Hassan al-Banna.
- p. Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Amal wa al Mahadir.
- q. Daur al Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishad al Islami ( Norma dan Etika ekonomi Islam).

Dari pemaparan mengenai riwayat hidup, karir dan karya Yusuf Al-Qardhawi, dapat dilihat bahwa Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang memiliki prestasi intelektual serta punya perhatian besar terhadap perjuangan Islam. Beberapa karya beliau, seperti Fiqh al-Zakah dan Fatawa Mu'asharah, merupakan bukti betapa besar dan tingginya kepedulian Yusuf

Al-Qardhawi dalam melakukan pencerahan intelektual keagamaan terhadap masyarakat Islam.

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Gambar *Vector* Pornografi di Akun Instagram**

### **Studiobe\_art**

Pelaksanaan jual beli gambar *vector* melalui cara pemesanan, awalnya pembeli meminta dibuatkan gambar *vector* kepada penjual. Pembeli kemudian menyerahkan foto atau menunjukkan foto yang akan diubah menjadi gambar *vector*. Foto tersebut adalah foto atau gambar orang yang ingin dijadikan gambar *vector*, misalnya foto teman, orang tua, kekasih, saudara, kerabat, guru, maupun foto diri sendiri (pembeli) yang meminta untuk dijadikan gambar *vector*. Foto yang diserahkan berupa *file* sehingga nanti dapat langsung diproses menggunakan *software editing photo*. Foto yang akan dibuat menjadi gambar *vector* harus memiliki ukuran kapasitas tidak kurang dari 1MB dan foto dikirim melalui email atau media sosial.

Setelah foto dikirim kepada penjual, pembeli menjelaskan bagaimana kriteria gambar *vector* yang diinginkan. Apakah gambar *Vector Single* (*vector* dengan satu wajah saja), *Vector Couple* (*vector* dengan dua wajah pasangan) atau *Vector Custom* (*vector* dengan konsep sesuai keinginan pemesan). Kemudian pembeli menyebutkan hasil gambar *vector* yang akan dicetak apakah dalam bentuk *softcopy* atau *frame* dengan ukuran kertas A4 dan ukuran kertas A3 sesuai pesanan pembeli.

Lamanya proses pembuatan gambar *vector* dari saat pemesanan sampai jadi adalah tiga sampai tujuh hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak atau

tidaknya pesanan gambar *vector* yang masuk. Pembeli umumnya adalah masyarakat golongan remaja hingga dewasa minimal siswa SMA.

Harga lukisan gambar *vector* ini bervariasi berdasarkan gambar *vector* yang dipesan, yaitu:

a. *Vector Single*

- Softcopy : 70.000
- Frame A4 : 120.000
- Frame A3 : 160.000

b. *Vector Couple*

- Softcopy : 110.000
- Frame A4 : 160.000
- Frame A3 : 200.000

c. *Vector Custom*

- Softcopy : 120.000
- Frame A4 : 170.000
- Frame A3 : 220.000

Pembayaran dilakukan setelah gambar *vector* yang dipesan sudah jadi dibuat dalam waktu tiga sampai tujuh hari, artinya ada barang ada uang. Pembayaran ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan pesanan gambar *vector*. Setelah gambar *vector* diserahkan kepada pembeli dan uang diserahkan kepada penjual, transaksi jual beli gambar *vector* ini selesai.

Jadi gambar *vector* pornografi ini termasuk kedalam *vector* custom yaitu konsepnya sesuai dengan keinginan pemesan tentu untuk harganya pun lebih mahal dari gambar *vector* biasa seperti gambar *vector* wajah saja.

Akad yang digunakan di dalam transaksi gambar *vector* adalah jual beli *istishna'*. Hal ini sesuai dengan pengertian, bahwa *istishna'* adalah jual beli dengan cara pemesanan dari pihak pembeli kepada pihak penjual yang objeknya merupakan suatu barang tertentu yang dipesan berdasarkan spesifikasi tertentu. Di dalam transaksi gambar *vector*, penjual tidak hanya menggunakan jasanya untuk membuatkan barang pesanan pembeli, melainkan penjual yang bertanggung jawab atas materi dan biaya produksi untuk membuat barang pesanan tersebut, yaitu berupa kertas, biaya *print*, dan *Frame*. Dengan demikian transaksi ini tidak bisa disebut sebagai *ijaroh* (upah-mengupah). Demikian pula transaksi ini juga tidak bisa disebut *salam* sebab pembayarannya tidak dilakukan di awal.

Sebagai bentuk dari jual beli *istishna'*, transaksi gambar *vector* mengikuti rukun dan syarat sebagaimana aturan jual beli *istishna'*, yaitu adanya pihak yang berakad, yaitu pembeli/pemesan (*mustasni'*) dan penjual/penerima pesanan (*sani'*), objek barang, dan *shighat*. yang kesemuanya diikuti dengan syarat-syarat yang mengikat. Hal itu dikarenakan jual beli *istishna'* merupakan suatu transaksi yang akan dipandang sah dan mengikat apabila telah memenuhi beberapa hal yang disebut rukun dan syarat diantaranya:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Jual beli gambar *vector* merupakan jual beli yang terjalin di antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual merupakan orang yang membuat gambar *vector*, sedangkan pembeli merupakan orang yang memesan untuk dibuatkan gambar *vector*.

Di dalam transaksi jual beli gambar *vector*, pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, merupakan orang-orang yang sudah balig dan berakal. Artinya mereka bukanlah orang yang gila, orang yang mabuk, atau anak kecil. Mereka juga tidak terlarang membelanjakan harta dan tidak pula terpaksa ketika menjalankan akad.

b. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

*Ijab* dan *Qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Di dalam prakteknya, transaksi jual beli gambar *vector* yang terjadi di antara penjual dan pembeli yang melakukan *ijab* dan *qabul* merupakan orang-orang yang cakap hukum. Pihak pembeli membayar harga gambar *vector* sesuai dengan kesepakatan dan pihak penjual membuat gambar *vector* yang sesuai dengan pesanan pembeli. *Ijab* dan *qabul* di antara mereka terjadi di dalam satu majelis.

### c. Objek Barang

Berkaitan dengan objek barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah lukisan digital bergambar manusia. Barang itu ada dan dapat diserahkan setelah selesai dibuat. Barang itu adalah lukisan gambar manusia yang dituangkan dalam bentuk digital. Gambar *vector* ini diperoleh dari hasil memodifikasi atau meng-*edit* foto manusia dengan menggunakan perangkat lunak pada komputer. Pembeli biasanya menyebutkan kriteria gambar *vector* yang diinginkannya, baik jenis, ukuran cetak, jumlah barang yang ingin dibuat, dan lain-lain.

## **C. Hukum Jual Beli Gambar *Vector* Pornografi Perspektif Yusuf Al-Qardhawi di Akun Instagram Studiobe\_art**

Gambar *vector* merupakan suatu lukisan dimana objek yang dilukis merupakan gambar manusia dan proses melukisnya dengan menggunakan teknologi komputer. Lukisan ini berasal dari foto orang/manusia yang di-*edit* dengan menggunakan *software editing photo* secara keseluruhan sehingga menghasilkan sebuah karya lukis yang berbeda dari foto aslinya.

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Halal dan Haram dalam Islam menjelaskan kedudukan hukum gambar atau lukisan makhluk bernyawa. Ia mengatakan bahwa hukum menggambar atau melukis makhluk bernyawa tersebut harus melihat gambar itu sendiri untuk tujuan apa, dimana dia itu diletakkan, bagaimana diperbuatnya, dan apa tujuan pelukisnya itu.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan kalau lukisan seni itu berbentuk sesuatu yang disembah selain Allah, seperti gambar Isa al-Masih bagi orang-orang

Kristen atau sapi bagi orang-orang Hindu dan sebagainya, maka bagi si pelukisnya untuk tujuan-tujuan di atas, tidak lain dia adalah menyiarkan kekufuran dan kesesatan.

Begitu pula dengan orang yang menggantungkan gambar tersebut untuk dikuduskan. Perbuatan seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, kecuali kalau agama Islam itu dibuang di belakang punggungnya. Yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah, tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah. Dia beranggapan bahwa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru seperti ciptaan Allah. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari agama tauhid.

Tujuan penjual menjual gambar *vector* ini adalah untuk mencari rezeki dengan memanfaatkan kemampuannya di bidang seni menggambar *vector* di dalam komputer dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau penghasilan. Sedangkan tujuan pembeli memesan dibuatkan gambar *vector* pornografi adalah untuk dimiliki sendiri dan dipajang dirumah. Artinya, yang sudah pasti bahwa objek gambar mempunyai pengaruh soal haram dan halalnya. Gambar yang objeknya menyalahi *aqidah* dan syariat serta tata kesopanan agama, maka semua orang islam mengharamkannya.

Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam Islam, menjelaskan mengenai gambar sebagai berikut :

اخي لا واه ريغ وأتم رحلا د ف ار شأ قرو صلا عوض ول نأ ررق ملا نمو ملاس  
د ف ملاسم ف ل لإا دئ اقل اقل ل اخم اضع وض وم ناك اذا قرو صلا مي رحل

، أو شر انعه و ادابه ، فتصوير النساء عاريات ، وإبراز مواضع النواشئة والفتنة منهن ، ورسمهن أو تصويرهن في أوضاع مشيرة للشهوات

، موقظة للغرائز الدنيا ، كما قوى ذلك واضحاً في بعض المجالات والصحف ، ودور (( السينما )) . . كل ذلك مما ال شك في حرمة تصويره ، وحرمة نشره على الناس ، وحرمة اقتناؤه واتخاذها في البيوت

5

أو المكاتب والمجال ، وتعليقه على الجدران ، وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته.

Artinya : Gambar-gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampakkannya bagian-bagian khas wanita dan tempat-tempat yang membawa fitnah, dan digambar dalam tempat-tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggairahkan kehidupan duniawi sebagaimana yang kita lihat di majalah-majalah, surat-surat kabar dan bioskop, semuanya itu tidak diragukan lagi tentang haramnya baik yang menggambar, yang menyiarkan ataupun yang memasanginya di rumah-rumah, kantor-kantor, dan toko-toko dan digantung di dinding-dinding. Termasuk juga haramnya kesengajaan untuk memperhatikan gambar-gambar tersebut.<sup>6</sup>

Menggambar foto wanita yang tampil sensual, telanjang, dan menggambar sudah aslinya yang objek sebab diharamkan tetap tersebut hal aurat haram. Maka ketika digambar tentu gambarannya pun menjadi haram terlebih lagi apabila untuk diperjualbelikan.

Termasuk yang sama dengan ini ialah gambar-gambar orang kafir, orang zalim dan orang-orang fasik yang oleh orang islam harus diberantas dan dibenci dengan semata-mata mencari keridhaan Allah. Setiap muslim tidak halal menggambar pemimpin-pemimpin yang anti Tuhan, atau pemimpin yang

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi , *Al-Halal Wa Al -Haram Fi Al-Islam*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1997), h. 104

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), h. 93

menyekutukan Allah dengan sapi, api atau lainnya. Misalnya orang-orang Yahudi, Nasrani yang ingkar akan kenabian Muhammad atau pemimpin yang beragama islam tetapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah, atau orang-orang yang gemar menyiarkan kecabulan dan kerusakan dalam masyarakat seperti bintang-bintang film dan biduan-biduan.


#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum jual beli gambar *vector* pornografi perspektif Yusuf Qardhawi terhadap transaksi jual beli gambar *vector* pornografi di akun Instagram Studiobe\_art. Gambar *vector* yang umum diperjualbelikan adalah bagian dari akad jual beli *istishna'*. Hal ini dapat dilihat dari proses bagaimana pembeli memesan untuk dibuatkan gambar *vector*, kemudian penjual membuatkan gambar *vector* yang dipesan oleh pembeli, sampai kepada penyerahan hasil pesanan gambar *vector* yang sudah jadi dan uang sebagai bayarannya. Para pihak yang berakad adalah orang-orang yang sudah dewasa (cakap bertindak hukum).

Transaksi jual beli *istishna'* sebagai sesuatu yang aturannya telah ditetapkan syara' di dalam Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Islam telah mengatur bagaimana interaksi antar sesama manusia berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Prinsip-prinsip tersebut yang harus dijadikan pedoman terutama dalam kegiatan jual beli. Ada empat prinsip di dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli gambar *vector*, yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum Hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la'ilaha illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah).<sup>7</sup> Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran (3) ayat 64:



Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab, Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak kita mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim."

Prinsip ini menjelaskan bahwa fondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid adalah dasar dari setiap aktivitas umat Islam, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah sedangkan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah termasuk dalam kegiatan jual beli. Dengan demikian, setiap bentuk jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan

---


<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), h. 69.

apa yang Allah kehendaki karena ini merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah.

Jual beli gambar *vector* yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini merupakan upaya manusia mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan, yaitu akal manusia dan teknologi komputer. Untuk menjunjung prinsip tauhid maka manusia yang melakukan jual beli ini harus mentaati aturan-aturan Allah. Artinya gambar *vector* dibuat dan diperjualbelikan dengan cara yang halal dan untuk tujuan yang halal.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.<sup>8</sup> Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl (16) ayat 90:



<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 21.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Prinsip keadilan di dalam transaksi jual beli gambar *vector* dapat dilihat dari pelaku usaha (penjual) yang membuat gambar *vector* sesuai dengan bagaimana yang dipesan oleh pembeli setelah sebelumnya pembeli menjelaskan spesifikasi gambar *vector* sesuai selera yang diinginkan. Kemudian pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

### 3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Amar makruf berarti Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi *social control*-nya. Atas dasar prinsip inilah dalam Hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan wajib dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah *al- ahkam al-Khamsh* atau hukum lima, yaitu: wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah.

M. Nadrattuzam Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara yang halal yaitu:

- a. Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan
- c. Pada harta halal mengandung manfaat yang baik bagi manusia

- d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
- e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah
- f. Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *qana'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan
- g. Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

Selain caranya yang halal, barang yang diperjualbelikan pun harus halal.

Gambar *vector* yang objeknya adalah foto wanita yang tampil sensual, telanjang dan mengumbar aurat, termasuk juga gambar orang berzina dan melakukan penyimpangan seksual seperti lesbian dan gay. Hal tersebut tetap diharamkan sebab objek yang aslinya sudah haram, maka ketika digambar tentu gambarannya pun menjadi haram terlebih lagi apabila untuk diperjualbelikan.

#### 4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizhalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

Prinsip kebebasan dalam bertransaksi di dalam jual beli gambar *vector* tercermin dari kerelaan para pihak di dalamnya (penjual dan pembeli). Keduanya saling suka sama suka tanpa ada paksaan apapun dalam melakukan jual beli tersebut. Pembeli rela (suka) terhadap gambar *vector* yang dijual oleh penjual dan penjual juga suka menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan mengambil untung darinya. Dengan demikian pembeli memperoleh

apa yang diinginkan dan penjual pun mendapatkan penghasilan. Keduanya sama-sama diuntungkan dalam transaksi jual beli gambar *vector* tersebut.

Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum jual beli gambar *vector* pornografi pada akun Instagram Studiobe\_art berdasarkan proses dan dengan melihat akad yang terjadi di antara para pihak, jual beli gambar *vector* yang objeknya bertentangan dengan adab islam (pornografi) maka diharamkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Hukum Jual Beli Gambar *Vector* Pornografi Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Akun Instagram Studiobe\_art) dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Konsep jual beli gambar *vector* di akun instagram Studiobe\_art mengandung unsur pornografi. Jual beli gambar *vector* pornografi tidak diperbolehkan dan sudah jelas di haramkan karena objek aslinya sudah haram. Maka ketika digambar tentu gambarannya menjadi haram terlebih lagi untuk diperjualbelikan.
2. Pelaksanaan jual beli gambar *vector* di akun instagram Studobe\_art melalui cara pemesanan, pembayaran dilakukan setelah gambar *vector* yang dipesan sudah jadi dibuat dalam waktu tiga sampai tujuh hari artinya ada barang ada uang. Setelah gambar *vector* diserahkan kepada pembeli dan uang diserahkan kepada penjual transaksi jual beli gambar *vector* ini selesai. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli gambar *vector* adalah jual beli *istishna'*.
3. Hukum jual beli gambar *vector* pornografi di akun instagram Studiobe\_art perspektif Yusuf Al-Qardhawi ialah harus melihat gambar itu sendiri untuk tujuan apa, dimana dia itu diletakkan, dan apa tujuan pelukisnya itu. Tujuan penjual menjual gambar *vector* pornografi adalah untuk mencari rezeki dengan memanfaatkan kemampuannya di bidang seni menggambar

*vector* di dalam komputer dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau penghasilan. Tujuan pembeli memesan dibuatkan gambar *vector* pornografi adalah untuk dimiliki sendiri dan dipajang dirumah. Artinya yang sudah pasti bahwa objek gambar mempunyai pengaruh soal haram dan halalnya. Gambar yang objeknya menyalahi aqidah dan syariat serta tata kesopanan agama maka semua orang islam mengharamkannya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli agar tidak melanggar ketentuan sesuai syara' jual beli, seperti menjual gambar *vector* pornografi yang objeknya saja sudah menyalahi aqidah dan syariat islam.
2. Diharapkan kepada penjual untuk lebih memperhatikan dan memilih pesanan gambar *vector* yang masuk tidak semata-mata untuk mencari rezeki, carilah rezeki dengan cara yang halal.
3. Diharapkan kepada penjual dan pembeli agar lebih memahami dan mempelajari hukum dari jual beli yang sesuai dengan syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Budi.2014. Visual Tradisi dalam Karya Seni Lukis Kontemporer Sebagai Wujud Artistik Pengaruh Sosial Budaya. Bandung : Institut Teknologi Bandung
- Agung, Gregorius. 2002. Animasi Web dengan Adobe LiveMotion. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta : Sinar Grafika
- A. Mas'adi, Gufron. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi. 2005. Kamus Lengkap Dunia Komputer. Semarang : Wahana Komputer
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Asdi Mahasatya
- Departemen Agama RI. 2012. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta : Bintang Indonesia
- Fauzan, M. 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Hassan, Ahmad. 2003. Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama Jilid 1. Bandung : CV Diponegoro
- Hidayat, Enang. 2015. Fiqih Jual Beli. Bandung : Remaja Rosdakarya
- J. Moleong, Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011. Jakarta : Mahkamah Agung – RI
- Al-Madjzud, Muhammad. 1977. 'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum. Beirut : Dar al-Nafais
- Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta : Rajawali Pers
- Mardani. 2016. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta : Kencana

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 1981. Shahih Muslim. Dar al-Fikr
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 2012. Shahih Muslim 2. Jakarta : Almahira
- Mustaqim, Abdul. 2016. Ilmu ma'anil hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Memahami Hadis Nabi. Yogyakarta: Ide Press
- Mustofa, Imam. 2014. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Metro : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
- Pasaribu, Chairuman. 1994. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka
- An-Nawawi, Imam. 2011. Syarah Shahih Muslim. Jakarta : Pustaka Azzam
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1976. Halal dan Haram dalam Islam, terj: H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya : PT Bina Ilmu
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. Pasang Surut Gerakan Islam, terj: Faruq Uqbah. Jakarta : Media Dakwah
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. Fatawa Qardhawi, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya : Risalah Gusti
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2012. Fiqih Muamalat. Jakarta : Kencana
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah. Jakarta : Lentera Hati
- Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Jakarta : Prenadamedia Group
- S. Praja, Juhaya. 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung : LPPM Universitas Islam

Subekti, R. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT Pradnya Paramita

Sugiyanto. 2013. Seni Budaya. Jakarta : Erlangga

Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta : Rajawali Pers

Tarmizi, Erwandi. 2014. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor : P.T Berkat Insani

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika

Wardi Muslich, Ahmad. 2019. Fiqh Muamalat. Jakarta : Amzah

Az-zuhaili, Wahbah. 1989. al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr

Az-zuhaili, Wahbah. 2002. al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr

Akun instagram, Studiobe\_art

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>

## LAMPIRAN

### Draft Wawancara Owner

Nama : Roby Iskan

Umur : 25 Tahun

Tempat Wawancara : Telepon dengan aplikasi WhatsApp

Peneliti	Bagaimanakah awal mula anda membuka usaha jual beli gambar <i>vector</i> ini?
Owner	Awal mulanya dulu saya sekolah jurusan komputer sejak naik kelas II SMK saya menyukai pelajaran desain grafis. Hanya sekedar hobi saya mempelajari desain dan mencoba untuk membuat gambar <i>vector</i> kemudian saya posting ke instagram ternyata banyak teman-teman yang menyukai hasil karya gambar <i>vector</i> saya tersebut. Ada salah satu teman saya yang memberikan saran untuk menjual gambar <i>vector</i> ini. Dari sinilah saya mulai membuka usaha jual beli gambar <i>vector</i> sampai saat ini.
Peneliti	Apa alasan teman anda memberikan saran untuk membuka usaha jual beli gambar <i>vector</i> ini?
Owner	Alasannya karena kebanyakan orang merasa bosan akan foto mereka yang hanya foto hasil jepretan kamera saja sehingga tidak ada yang terlalu spesial atau menarik dan pada saat itu hanya sedikit saja yang menjual gambar <i>vector</i> ini.
Peneliti	Sudah berapa lama anda mulai membuka usaha jual beli

	gambar <i>vector</i> ini?
Owner	Sejak tahun 2015
Peneliti	Bagaimanakah proses atau pelaksanaan dalam jual beli gambar <i>vector</i> ini?
Owner	Pelaksanaannya melalui cara pemesanan, pembeli menyerahkan fotonya dengan ukuran kapasitas tidak kurang dari 1MB, setelah itu pembeli menyebutkan kriteria gambar <i>vector</i> yang diinginkan saya menerima segala bentuk pesanan gambar <i>vector</i> dan setelah itu pembeli menyebutkan hasil gambar <i>vector</i> yang akan dicetak apakah dalam bentuk <i>softcopy</i> atau <i>frame</i> . Pembayaran dilakukan setelah gambar <i>vector</i> yang dipesan sudah jadi dibuat dalam waktu tiga sampai tujuh hari melihat banyaknya gambar <i>vector</i> yang masuk.
Peneliti	Kebanyakan yang memesan gambar <i>vector</i> usia berapa dan untuk tujuan apa?
Owner	Kebanyakan yang memesan kalangan muda anak sekolah minimal SMA dan mahasiswa. Banyak yang memesan untuk dijadikan kado ulang tahun, kado wisuda, kado anniversary, dan banyak juga yang memesan untuk dimiliki sendiri dan dipajang dirumahnya.
Peneliti	Apakah ada kendala selama menjalankan usaha jual beli gambar <i>vector</i> ini?

Owner	Untuk kendala ya paling ada yang suka mendesak untuk pesanannya agar cepat selesai.
Peneliti	Apakah anda tau hukum jual beli di dalam islam seperti apa?
Owner	Iya saya tau, saya berjualan hanya untuk mencari rezeki dan menambah penghasilan saya jadi saya menerima segala macam gambar <i>vector</i> yang masuk.

## Draft Wawancara

Nama : Tari Kartika

Umur : 23 Tahun

Tempat Wawancara : Chat pada aplikasi instagram

Peneliti	Selamat siang kak, saya cari tau instagram kakak dari akun instagram Studiobe_art, apakah kakak pernah memesan gambar <i>vector</i> di akun tersebut?
Narasumber	Iya pernah
Peneliti	Maaf sebelumnya kak, apa tujuan kakak memesan gambar <i>vector</i> yang tampil sensual seperti itu di akun tersebut?
Narasumber	Untuk saya miliki sendiri dan di pajang dirumah
Peneliti	Kalau boleh tau untuk biayanya berapa ya kak?
Narasumber	Saya mesan langsung dibingkai kan ukuran A4 Rp. 170.0000
Peneliti	Apakah kakak tau hukum jual beli gambar <i>vector</i> seperti itu di dalam islam bagaimana?
Narasumber	Saya tau, karena untuk di pajang dirumah saja saya pikir bukan masalah.

## Draft Wawancara

Nama : Annisa Miftah

Umur : 17 Tahun

Tempat Wawancara : Chat pada aplikasi instagram

Peneliti	Selamat siang, saya cari tau instagram kamu dari akun instagram Studiobe_art, apakah kamu pernah memesan gambar <i>vector</i> di akun tersebut?
Narasumber	Pernah kak
Peneliti	Maaf sebelumnya ya, apa tujuan kamu memesan gambar <i>vector</i> yang tampil sensual seperti itu di akun tersebut?
Narasumber	Biar keren aja fotonya kak diubah ke <i>vector</i> gitu
Peneliti	Kalau boleh tau untuk biayanya berapa ya?
Narasumber	Hasilnya cuma softcopy aja Rp. 120.000 kak
Peneliti	Apakah kamu tau hukum jual beli gambar <i>vector</i> seperti itu di dalam islam bagaimana?
Narasumber	Saya kurang tau kak, kayaknya tidak apa-apa cuma untuk posting di instagram aja biar makin bagus fotonya gitu.

## Draft Wawancara

Nama : Disty Oktavia

Umur : 20 Tahun

Tempat Wawancara : Chat pada aplikasi instagram

Peneliti	Selamat siang, saya cari tau instagram kamu dari akun instagram Studiobe_art, apakah kamu pernah memesan gambar <i>vector</i> di akun tersebut?
Narasumber	Iya tapi bukan saya yang memesan pacar saya
Peneliti	Maaf sebelumnya ya, apa tujuan pacar kamu memesan gambar <i>vector</i> yang tampil sensual seperti itu di akun tersebut?
Narasumber	Karena saya yang memintanya untuk kado ulang tahun saja
Peneliti	Untuk biayanya apakah kamu tau?
Narasumber	Tidak
Peneliti	Apakah kamu tau hukum jual beli gambar <i>vector</i> seperti itu di dalam islam bagaimana?
Narasumber	Hukumnya saya tidak tau, menurut saya keren ya saya pesan saja.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Siti Nurhalizah lahir di Medan pada tanggal 25 September 1997, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Aman Syahri dan Ibu Masnah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Islam An-Nizam pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan pada tahun 2012, dan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mulai pada tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan antara lain Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).